

	PROSEDUR MUTU Perlindungan Mahasiswa	Nomor Dok : PM/MGT/03
		Nomor Revisi : 03
		Tgl. Berlaku : 1 Oktober 2011
		Klausa ISO : 7.5.4.

Universitas Bina Darma

Prosedur: PM/MGT/03 PERLINDUNGAN MAHASISWA

Riwayat Perubahan Dokumen

Tanggal Perubahan	Revisi No.	Halaman	Perubahan
01 Juni 2004	02	2 (dua)	Pasal 5
01 Oktber 2011	03	1 (Satu) 2 (Dua)	

Dibuat Oleh	Diperiksa Oleh	Disahkan Oleh
		
Alex Wijaya	Shinta D.Fajarica	Sunda Ariana

	PROSEDUR MUTU Perlindungan Mahasiswa	Nomor Dok : PM/MGT/03
		Nomor Revisi : 03
		Tgl. Berlaku : 1 Oktober 2011
		Klausa ISO : 7.5.5

1. TUJUAN

Prosedur ini menerangkan sistem perlindungan mahasiswa.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup seluruh mahasiswa Universitas Bina Darma.

3. PENANGGUNG JAWAB

Rektor, *Biro Administrasi*, Dekan, Ka. Prog.

4. DEFINISI

Lihat Daftar Definisi

5. PROSEDUR

Universitas Bina Darma melindungi mahasiswa sebagai pelanggan Universitas Bina Darma Perlindungan tersebut meliputi :

a. Nomor Tes

Nomor Tes sebagai identifikasi calon mahasiswa diberikan oleh UPT SIM pada saat calon mahasiswa mendaftar sebagai mahasiswa baru. Tata cara pemberian nomor tes mengikuti nomor urut pendaftaran pada Sistem Informasi Penerimaan mahasiswa Baru dengan alamat <http://intranet1.binadarma.ac.id/spmb>.

b. Nomor Induk Mahasiswa (NIM)

NIM sebagai identifikasi mahasiswa yang diberikan oleh Biro Administrasi

c. Data Mahasiswa

Terdiri dari data pribadi, data orang tua, dan status akademik mahasiswa (aktif atau cuti). Data tersebut dapat diambil bilamana di butuhkan oleh mahasiswa.

d. Data Akademik Mahasiswa

(1) Kartu Rencana Studi (KRS) di Entry oleh mahasiswa sebelum dimulainya perkuliahan semester genap atau ganjil. dengan *login* ke http://intranet1.binadarma.ac.id/entry_krs

(2) Kartu Hasil Studi (KHS) dapat dilihat dan dicetak oleh mahasiswa dengan login ke www.binadarma.ac.id.

(3) Rekapitulasi Nilai dan Transkrip Nilai dapat dicetak oleh mahasiswa dengan login ke www.binadarma.ac.id

Data-data tersebut akan dijaga kerahasiaannya, dilindungi dan akan dilaporkan jika terjadi kehilangan atau kerusakan.

 <p>ISO 9001 : 2008</p>	PROSEDUR MUTU Perlindungan Mahasiswa	Nomor Dok : PM/MGT/03
		Nomor Revisi : 03
		Tgl. Berlaku : 1 Oktober 2011
		Klausa ISO : 7.5.5

e. Perlindungan Fisik.

- (1) *Perlindungan mahasiswa secara fisik dilakukan “hanya selama berada di dalam lingkungan Kampus Universitas Bina Darma”.*
- (2) *Jika terjadi sesuatu terhadap Fisik mahasiswa, maka Bagian Kemahasiswaan segera membawa ke klinik terdekat.*
- (3) *Bagian Kemahasiswaan segera memberitahukan kepada Orang tua/wali mahasiswa tersebut.*

6. DOKUMEN TERKAIT
Pedoman Mutu

7. LAMPIRAN